



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 772 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca :**
- a. Membaca Surat Permohonan dari :
 - 1. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah II Nomor : 421.2.9/54/UPTD.WIL.II/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah II Nomor : 800/55/UPTD.WIL.II/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah II Nomor : 421.9/84/UPTD-WIL II/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 4. Surat Permohonan dari Sekretaris UPTD Wilayah II Nomor : 421.9/85/UPTD.WIL.II/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah II Nomor : 421.9/86/PD/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah II Nomor : 421.1/32/UPTD.WIL.II/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
 - 7. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah I Nomor : 421.1/29/UPTD.WIL.I/2016 Tanggal 9 Maret 2016;
 - 8. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah I Nomor : 421.1/30/UPTD.WIL.I/2016 Tanggal 9 Maret 2016;
 - 9. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah X Nomor : 421.1/44/PD/2016 Tanggal 18 Maret 2016;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
 - b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.
- c. Peraturan Pemerintah
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;

- d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak 07 April 2016 s.d 07 April 2018.

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 11 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
11. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 772 Tahun 2016

Tanggal : 11 April 2016

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Batu Gong	Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap	2009	07 April 2018
2.	SPS Harapan Vanco	Desa Muara Panco Timur Kec. Renah pembarap	2011	
3.	KB Sayang Ummi	Desa Marus Jaya Kec. Renah Pembarap	2010	
4.	SPS Buah Hati Mama	Desa Marus Kec. Renah Pembarap	2010	
5.	KB Sayang Ibu	Desa Durian Betakuk Kec. Renah Pembarap	2010	
6.	SPS Melati	Desa Durian Betakuk Kec. Renah Pembarap	2010	
7.	TK Negeri Pembina II	Jl. Ra.Kartini Kel.Pmtng Kandis Kec. Bangko	2009	
8.	KB Putri Kencana	Jl. Ra.Kartini Kel.Pmtng Kandis Kec. Bangko	2010	
9.	KB Permata Hati	Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	2012	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

